***4th Borobudur International Syposium on Humanities and Socual Sciences***

***“ The Inovation Chain A Contribution to Society and Industry”***

***Scope ; Law***

**PROBLEMATIKA KONFLIK INTOLERANSI ANTARA UMAT BERAGAMA**

**DALAM POLITIK HUKUM ISLAM DI ERA DIGITALISASI**

Dewi Iriani 1, Faculty of Sharia IAIN Ponorogo.[dewiiriani@iainponorogo.ac.id](mailto:dewiiriani@iainponorogo.ac.id)

Arief Budiono 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. ab368@Ums.ac.id

Muhammad Fauzan 3, Faculty of Law, Jenderal Sudirman University, Purwokerto..[muhammad.fauzan@unsoed.ac.id](mailto:muhammad.fauzan@unsoed.ac.id)

Layyin Mahfiana 4 Faculty of Sharia UIN Raden Mas Said Surakarta [layyin.mahfiana@iain-surakarta.ac.id](mailto:layyin.mahfiana@iain-surakarta.ac.id)

Esti Ningrum4, Faculty of Law, Wijaya Kusuma University, Purwokerto. [estinigrumunwiku@gmail.com](mailto:estinigrumunwiku@gmail.com)

Ely Masykuroh 5, Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Ponorogo. [masyuroh@iainponorogo.ac.id/](mailto:masyuroh@iainponorogo.ac.id/)

Corresponding Author Dewi Iriani. [dewiiriani@iainponorogo.ac.id](mailto:dewiiriani@iainponorogo.ac.id)

**Abstrak**

*Teknologi berkembang menyesuaikan perkembangan zaman, pada era serba digital pada meia sosial banyak memberikan informas. namun sayangnya media sosial melaui berita hoaxs keagamaan yang dapat menimbulkan konflil intorelasnsi antara umat beragama. data Direktur Riset Setara Institute jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada tahun 2022 terjadi konflik intertoleran yang terjadi di negara Indonesia seperti kelompok warga, individu, ormas keagamaan, jelas bertentangan dengan teori politik hukum Islam (Fiqih Siyasah) yang berdasarkan pada nilai-nilsi ketuhanan yang telah diatr dalam Al Quran dan Hadis, Sehingga fiqih syisah memandang perlunya aturan hukum dalam berneregara. Siyasah syar´iyah menjelaskan kehidupan antar manusia dalam bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Maka permasalahan yang akan dikaji adalah 1) bagaimana analisa problematika dan cara penyelesaian konflik intolransi antara umat beragama dalam politik hukum islam? Mengapa* *diperlukan pembatasan pengaturan penggunaan teknologi pada era digitalisai dalam intoleransi antara umat beragama?Metode penelitian legal research (penelitian hukum) jenis penelitian normative bersumber data primer studi kasus dan peraturan perundang-undangan, data sekunder teori politik hukum islam dan pengaturan undang-undang. Hasil Penelitian 1)mengidentifikasi masalah dan cara-cara penangkalannya, ada resolusi konflik. mengembangkan promosi perdamaian antar umat beragama.2) pembatasan penggunaan digital dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Kata kunci ; Intoleransi, umat beragama, digitalisasi*

1. **PENDAHULUAN**

*Politik**hukum Islam* ***(*** *fiqh* *siyasah*) lebih dikenal secara luas oleh pemikiran dari tokoh Islam, tokoh yang berkonstribusi dalam pemikiran tersebut dalam bidang pemikiran politik secara Islam. Ajaran agama Islam telah mengajaran nilai nilai Ketuhanan, nilai Ketuhanan oleh para tokoh politik Islam diterapkan dalam bernegara. Dengan demikian *fiqh siyasah* tidak hanya pemahaman mengenai Islam yang parsial, namun pemahaman Islam yang *Rahmatan* *Lil’* *Alamin* yaitu ajaran Islam yang berlaku secara universal dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad Saw (Wahyu,, 2018) Politik dan hukum (*siyasah* *syar*´*iyah*) erat hubungannya dalam pandangan hukum Islam, *fiqih* *syisah* memandang perlunya aturan hukum dalam berneregara. *Siyasah* *syar*´*iyah* menjelaskan kehidupan antar manusia dalam bernegara untuk mencapai tujuan *kemaslahatan*. Maka pembahasan *fiqh* *siyasah* terbagi tiga ialah : Pertama, Politik perundang-undangan ( *Siyasah* *Dusturiyah* ), Kedua, Politik Luar Negeri ( *Siyasah* *Dauliyah* ), Ketiga, Politik keuangan dan moneter (*Siyasah* *Maliyah*). Kajian *Siyasah* *syar´iyah* dalam objek kajian *Siyasah* *Dustriyah* yaitu politik perundang-undangan berupa lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif (Aswan, 2018). Aspirasi masyarakat yang tersampaikan kepada pemerintah akan berjalan damai, apabila tidak terjadi pertengggaran dengan menyebar kebencian antar sesama umat di masyarakat.

Husein Muhammad dan Siti Aminah menjelaskna bahawa ekspresi kebencian antara kelompok umat beragama terdiri dari, perkataan, gambar, suara, tulisan, perkataan dalam bentuk diskriminasi, kekerasaan, menimbulkan permusuhan melalui media sosial digital (Husein, Aminah 2017). Aksi intorensi antara umat beragama membutuhkan politih hukum atau kebijakaan dari pemerintah untuk melakukan trobosan pemercahan permasalahan, perbedaan cara pandang harus diterima sebagai keanekaragamaan beragama. (Taufiq, 2016) Maka diperlukan sikap intoransi untuk saling mengharhagi, menerima, dan berdamai antar umat beragama.

Politik dan hukum tidak pernah lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan umat antar beragama, data Direktur Riset Setara Institute jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada tahun 2022 terjadi konflik intertoleran yang terjadi di negara Indonesia seperti kelompok warga, individu, ormas keagamaan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat 73 kasus peristiwa terdiri dari ; 5 kasus penolakan kegiatan dan 5 kasus kekerasan, 6 kasus perusakan tempat ibadah, 17 kasus penolakan pendirian tempat ibadah, 32 kasus terkait pelaporan penodaan agama (Tatang & Kristian). dari kasus jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada tahun 2022 jelas bertentangan dengan teori politik Islam (*Fiqih Siyasah*) yang berdasarkan pada nilai-nilsi ketuhanan yang telah diatr dalam *Al* *Quran* dan *Hadis*, begitu juga legal policy atau politik hukum yang memperlukan penegasan pengaturan semua yang ditayangkan di media sosial digitalisasi dalam penggunaanya. Sehingga rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah ; 1) bagaimana analisa problematika dan cara penyelesaian konflik intolransi antara umat beragama dalam politik hukum islam? 2) Mengapa diperlukan pembatasan pengaturan penggunaan teknologi pada era digitalisai dalam intoleransi antara umat beragama? Karya tulis / paper ini berupa menggunakan metode penelitian *legal* *research* (penelitian hukum). jenis penelitian normative bersumber data primer studi kasus dan peraturan perundang-undangan, data sekunder teori politik hukum islam dan pengaturan undang-undang. dalam studi kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan *Problematika Konflik Intoleransi Antara Umat Beragama Dalam Politik Hukum Islam Di Era Digitalisasi*

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Analisa problematika dan cara penyelesaian konflik intolransi antara umat beragama dalam politik hukum islam**

Konflik kasus intoleren antar beragama sudah sejak lama terjadi hingga saat ini, penulis hanya mengambil dua daerah yaitu daerah Yogyakarta dan Sumataera Utara yang menurut penulis kejadian tersebut viral dan menarik perhatian media massa. Berikut ini penulis mengambil data dari berbagai sumber literatur secara online diantaranya ; Konflik intoleransi antar agama yang terjadi pada tahun 2016-2018 di daerah daerah Yogyakarta yaitu; pada tangal 19 Februari 2016, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede, Jagalan, Banguntapan, Bantul didatangi oleh sekelompok Ormas Front Jihad Islam (FJI) mendatang untuk menutup pesantern. Bulan Januari 2017 dilatik bernama Pajangan Yulius Suharto dengan agama Kristen di Camat di Kabupaten Bantul beragama Kresiten, namun mendapatkan penolakan dari warga dengan alasan non muslim. Selajutnya tanggal 17 Desember 2018 terjadi perusakan dan kerisuhan makam di Purbayan, Kotagede, dikarenakan ada seorang warga yang telah meninggal Albertus Slamet Sugihardi pada nisan tersebut dipasang salib dan keluarga yang berziarah melakukan doa misa secara kristen. Warga menolak dan melakukan pemotongan dibagian atas nisan salib (Callistasia, 2019). Konflik intoleransi tahun 2016-2018 tersebut terjadi di daerah Yogyakarta, namun ternyata juga kinflik intoleransi terjadi juga di daerah Sumatera Utara

Kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2019-2022 di Sumatera Utara sebanyak 20 kasus diantaranya ; Pembongkaran aula (tempat) pelaksanaan aktivitas keagamaan Pengajian Islam Kaffah Lima Laras, Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. pelarangan pembangunan Gereja HKBP di Binjai, pelarangan pembangunan Mesjid Almunawar di Sarulla Tapanuli Utara. ,  pelarangan acara Pertemuan Lajenah di Tebing Tinggi serta penolakan Kelompok Pengajian Islam Kaffah dan penyerangan Mesjid Ahmadiyah di TanjungPura Langkat,. pembakaran Gereja HKBP dan Pentakosta di Sibuhuan, penyerangan dan pembakaran Vihara, Klenteng dan Rumah Sosial juga pemindahan Patung Budha Amitabha di Tanjung Balai. pelarangan acara Pertemuan Lajenah di Tebing Tinggi serta penolakan Kelompok Pengajian Islam Kaffah. penolakan pembangunan Patung Sang Nawaluh Damanik tokoh budaya Simalungun di Pematangsiantar. kasus bom bunuh diri di gereja Katolik Santo Yoseph di Jalan dr Mansyur Medan. penutupan Pengajian Tarekat Samaniyah Ihya Ulumuddin Jalan Karya Bakti, Medan Johor, Medan. penolakan keras untuk melakukan ibadah  (perayaan) Waisak di Candi Portibi Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. penolakan pembangunan sekolah Thomas Alfa Edison Kecamatan Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala. penolakan pelaksanaan Kogres Konghucu se-Dunia di Medan (Issha, 2022). Pelarangan memakai jilbab bagi siswi SD Negeri oleh Kepala Sekolah di Gunungsitoli Medan Sumatera Utara (Amirlullah, 2022). Kasus intoleran antar umat beragama yang terjadi di Sumater Utara tersebut menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan tidak terciptanya kedamaian dan kerukunan. Sehingga penulis akan mengkaji peristiwa intoleransi anatar umat beragama dari sudut pandamg politik Islam (*Fiqih Siyasah)*

Kemudian dari penyelusuran data Kasus intoleransi antar umat beragama penulis akan mengkaji secara politik Islam (*Fiqih Siyasah* )secara mendalam. Pemikiran politik Islam memang tidak lepas dari Fiqih as-Siyasyah dan hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu hukum yang bersifat *Qat‘i* (Syari'ah) dan yang bersifat *Zanni* (*fiqih*), karena politik seringkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi maka penyusun memasukkanya dalam kategori *fiqih*. Dimana *fiqih* *siyasah* mempunyai dimensi yang sangat luas dalam mengimplementasikan kehidupan bernegara seperti menjamin kemaslahatan, keadilan dan kestabilan (Ibrahim, 2003).  *Fiqih* *syiasah* tercemin dalam politk Islam sebagai kebijakan pemimpin untuk negara dan warganya

Politik Islam (*Fiqih Siyasah*) atau *Siyasah* *as-Syar‘iyyah* Menurut Abdul Wahab Khallaf mengkategorikan definisi *Siyasah* as-Syar‘iyyahialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya *kemaslahatan* dan terhindar dari *kemudaratan.* Tokoh politik sunni kontemporer diantaranya Jamaluddin al-Afghani, Abdul Raziq dan Fazlur Rahman (Abdul, 2013). Menurut Imam Malik *Maslahlah al-Mursalah* itu merupakan salah satu dari epistimologi syari'ah. Dengan syarat bahwa: 1) kepentingan umum itu bukanlah suatu hal yang berkaitan dengan ibadat *(transeden)*. 2) kepentingan umum itu selaras dan tidak bertentangan dengan nilai dasar Syari‘ah *(Al-qur'an dan Sunnah)*.3) kemaslahatan umum itu haruslah merupakan kepentingan esensial yang sangat diperlukan (Tahir, 2013).

Pemikiran Muhammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atas kemaslahatan dalam toleransi beragama diperintahakan dalam Al Quran untuk saling menjaga dan menjalin hubungan yang baik antara umat beragama, khususnya para penganut kitab suci ( Ahli Kitab ) tercantum dalam Surat QS Al-Ankabut ( 29) ; 46 ). (Muhammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur, 2000))Atas dasar aturan yang telah diperintahkan dalam Al Quran, dapat diaplikasikan dengan hukum Islam melalui politik Islam (*Fiqih Siyasah)* sebagai berikut;

Pertama, Politik perundang-undangan (*Siyasah* *Dusturiyah*) pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 1979, tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Aturan ini bukan untuk membatasi pemeluk agama dalam berdakwah, melainkan untuk mengatur agar terjaga kerukunan hidup umat beragama di tengah masyarakat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama. Kedua peraturan terebut mencerminkan sikap saling toleransi antara umat beragama agar tercipta kerukunan dan kedamian. Sebagaiaman penulis kutip dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa kerukunan beragama bhawa eleman masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ajaran agama manapun yang saling bermusuhan dengan pertama, mengidentifikasi masalah dan cara-cara penangkalannya. Kedua ; ada resolusi konflik. Ketiga ; mengembangkan promosi perdamaian antar umat beragama. Keempat ; penyesuaian sistem pendidikan agama. Kelima ; menjaga dan memelihara harmonisasi kerukunan umat antar beragama untuk menghindar perpecahan (Adelline,2022). Penulis sangat setuju, dengan solusi penyelesaian konflik intoleransi anatar umat beragama yang diberikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Untuk terrealisasikan maka diperlukannya komitmen dari semua elemen masyarakat yaitu pemerintah, legislatif, tokoh-tokoh antar umat beragama dan masysrakat.

Kedua, Politik Luar Negeri ( *Siyasah* *Dauliyah* ). Penulis akan menjelaskan maksud dari politik luar negeri ( *Siyasah* *Dauliyah)* dikaitkan dengan penyelesaian konflik intoleransi antara umat beragama adalah pemerintah dalam hal ini Presiden dan Meneteri Agama menjalin kerjasama dengan tokoh tokoh agama diseluruh dunia. Misalanya adanya Kerjasama dengan paus bagi umat kristiani dan prostestan, Kerjasama kiayi / syeh bagi umat Islam, dan lain lain. Pemerintah mengistruksikan Kementerian Agama yang telah menjalin kerjasama dengan tokoh umat beragama di seluruh dunia untuk menjaga toleransi, saling menghormati dan saling menghargai antara umat beragama.

Ketiga, Politik keuangan dan moneter (*Siyasah* *Maliyah*). Penulis menerangkan yang dimaksud dengan politik keuangan dan moneter, yaitu Kementerian Agama yang ada di seluruh Indonesia. Kementerian Agama tidak hanya mendukung dengan memberikan bantuang keuangan untuk pembangunan rumah ibadah, anggaran pendidikan dan kegiatan keagamaan seluruh agama yang ada di Indonesia. Namun pemerintah juga wajib mengawasi pembangunan rumah ibadah, Pendidikan dan kegiatan keagamaan bagi semua agama yang ada di Indonesia, agar tidak mendapatkan penolakan oleh umat agama lainnya

1. **Pembatasan Pengaturan Penggunaan Teknologi Pada Era Digitalisai Dalam Intoleransi Antara Umat Beragama**

Pada tahun 1990 teknologi mulai berkembang didahului dengan munculnya televisi berwarna dan radio, telepon. Tahun 2000 mengalami perkembangan adanya internet yang terbatas penggunaanya di warnet (warung internet) , karena tidak semua orang bisa memiliki dan mengakses internet. Kemudian adanya handphone dalam bentuk telopon genggam yang bisa dibawa kemanapun, handphone ketika itu hanya bisa digunakan sebagai media komunikasi saja. Belum ada saluran internet dan tidak semua orang mampu membeli handphone dikarenakan harga handphone yang mahal dan harga cif kartu perdana juga mahal. Teknologi digital mengalami perkembangan secara cepat dan pesat pada tahun 2010, dimana handphone merupakan kebutuhan vital dan hampir semua orang pasti memiliki handphone. Setelah tahun 2010 sampe sekarang teknologi digitalisasi selalu berkembang, dengan adanya akses internet yang mudah dijangkau dimanapun dan harga handphone yang bersaing. Sehingga penggunaan handphone tidak hanya sebagai media komunikasi namun juga sebagai media sosial menjalin pertemanan dan media sosial sebagai sumber infromasi. Informasi di media sosial menyuguhkan berbagai macam informasi dan hiburan baik melalu what supp, youtobe, instragram, google, dan lainya sejnisnya.

Teknologi sebagai media komunikasi dikemukakan oleh wardiana, teknologi informasi ialah pengelolaan data dengan menjelaskan informasi yang akan disampaikan. Penyampain informasi bisa dari pribadi maupun organisasi, meluai media teknologi digitalisasi (Wardiana, Wawan, 2002). Perubahan media komuniakasi lama ke media komunikasi baru sebagai informasi , media komunkasi lama memiliki sifat homegen dan memiliki model tertinggal, berbeda dengan media komunikasi sekarang sangat banyak dan bervariasi bersifat pasif dan massal. Mmeiliki efek yang tidak dapat terindetifikasi, tidak mudah terdikteksi dan berubah. Sehinga masyarakat mudah terpengaruh dengan sajian di media komunikasi di media sosial digital memperngaruhi pemikiran masyarakat terhadap perkembangan teknologi (Nova Kurnia , 2021). Pada akhirnya munculnya berita, baik berita benar maupun berita hoaxs. Akan menyulut emosi bagi orang yang salah dalam membaca dan mengartikan berita tersebut, kebencian terhadap kelompok agama tertentu akan menimbulkan anarkhis saling ejek menghina antara umat beragama sehingga dibutuhkan sikap toleransi

Bentuk intoresnasi perlunya ada kesimbangan oleh Mohmmad Hasim Kamali membagi prinsip dalam moderasi beragama dengan istilah wasathyiah berupa kesimbangan (balance) dan adil (justice), diartikan orang dalam beragama tidak boleh cenderung ekstrem ke kiri dan ke kanan. Umat beragama mencari jalan tengah untuk mengatasi perbedaaan Mohammmada Hasyim Kamali , 2015). Azurami azhar menambahkan ajaran moderasi beragama diawali dari pribadi, keluarga dan masyarakat untuk menciptkan kesimbangan dalam perbedaaan. Nilai keadilan memiliki dasar sifat ; kebijaksanaan, (wisdom), ketulusan (purity) keberanian (courge). (Azurami azhar , 2020) . M. Qurais Sihab memforulasikan sikap moderat dalam beragama 1) pengetahuan yang luas, 2) mengendalikan amarah, 3) bersikap waspada dan hati hati. Pada intinya moderasi beragama miliki ilmu, beraklhalk berbudi luhur, dan bersikap hati hati (Quraish Sihab 2019). Atas penjelasan dari tokoh dan dari berbagai kasus intoleransi antara umat beragama, menjadikan penulis tertarik dalam mengikuti pelatihan moderasi beragama diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan LPDP yang berkerjasama deng Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di hotel Aveon Yogyakarta.

Selama Penulis melakukan pelatihan bahwa moderasi dalam umat beragam merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah kasus intoleransi antara umat beragama, seperti halnya yang disampaikan oleh matan Meteri Agama Lukman Hakim Syarifundin yang menjadi Narasumber pletihan moderasi beragama diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan LPDP yang berkerjasama deng Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dihotel Aveon Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2021. Lukman menerangkan bahwa moderasi beragama terbagi tiga tahapan (Lukman, 2022)

*Pertama* ; Bahwa negara memiliki peran berbeda dalam mengatur hak konstisitusi beragama pertama, setiap ajaran agama yang ada di Indonesia memiliki dasar nilai kebenaran atas agama masing-masing. Sebagai contoh agama mengajarkan nilai kemanusiaan, persamaan hak asasi manusia. Maka menurut Lukman negara wajib hadir sebagai pelindung warga negara yang universal untuk melindungi hak hak semua warga negara Indonesia. *Kedua* ; pengakuan atas salah satu agama atau antar agama yang sama yang dianut, dan tidak mengakui atas kebenaran agama lainyang tidak sependapat. Misalnya di Islam dilarang makan babi dan minuman keras, namun di agama Kristen tidak ada larangan untuk memakan babi juga pada agama lainnya tidak secara ekplisit melarang minuman keras. Lukman menjelaskan negara dapat hadir untuk mengatur regulasi pelarangan menjual daging babi dalam bentuk olahan makanan yang disekitarnya banyak masyarakat muslim, sedangkan di Bali pengaturan melarang menjual daging olahan babi dan larangan minuman keras tidak berlaku. *Ketiga* ; ajaran agama bersifat particular yang hanya dapat diyakini, oleh sedikit kelompok penganut madzab paham keagamaan yang mensetuji dan tidak menganutnya. Contoh ada paham yang meyakini takziah, tahlil, jumlah rakaat tarawih, peenntuan rahmadan dan hari raya. Lukman mengaktakan dalam hal ini negara tidak boleh mencampuri ranah keyakinan dari madzab yang dianut oleh Sebagian kelompok penganut madzab tersebut, negara hanya boleh hadir untuk menentukan kapan awal rahmadan dan penentuan hari raya pada masing-masing oenganut madzab, sedangkan untuk keyaknan yang lain tidak diperbolehkan dan diserahkan oleh masing-masing madzab tersebut. (Lukaman, 2022) oleh karena itu toleransi moderasi beragama diperlukan politik hukum (legal policy) atau kebijakan dalam pembentukan hukum.

Penulis menganalisa bahwa pemerintah telah meregulasi pengaturan beragama diatur dalam konstitusi undang-undang Pasal 2 UUD 1945 negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berhak dan menentukan agama dan kepercayaan yang akan dianutnya. Pasal 9 UUD 1945 pengaturan tentang sumpah Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan akhlak, iman, takwa dalam mencerdakan anak didik. Selain itu pemerintah telah mengatur dalam Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Informasi diatur Pasal 1 berbunyi informasi yaitu penjelasan informasi dalam perkembangan teknologi di media elektroik dan bukan elektronik, yang berasal dari peryataaan menyampaikan pesan yang dapat dibaca dan didengar. Pasal 5 dan Pasal 6 menjelasakan penggunaan informasi, penyampain informasi oleh pribadi maupun badan publik harus mematuhi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tantang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai batasan penggunaan media sosial. Pasal 1 menerangkan informasi elektronik ialah sekumpulan data berupa gambar, tulisan, foto yang terdapat electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy yang akan disampaikan oleh orang yang membaca. Pasal 35-38 mengatur batasan batasan penggunaan informasi elektronik yang akan penulis ringkas isi pasal tersebut, informasi yang disampaikan degan sengaja, yang dapat mengakibatkan perbuatan hukum. Dengan manipulasi data untuk tujuan data terbebut dianggap ontentik, sehingga menimbukan kerugian secara hukum dapat menggajukan gugatan secara perdata dan pidana. Gugatan secara perdata melalui arbirase dengan meminta ganti rugi, dan gugutan pidana penjara 8-10 tahun dengan denda 800 juta rupiah sampai 2 milliar rupiah.

Untuk itulah penulis menganggap bahwa perlunya batasan penggunaan media sosial digital, agar berita yang disampaikan tidak menimbulkan intoleransi umat antara beragama. Diperlukanya keterbukaan cara pandang berfikir melalui moderasi beragama yang menurut penulis terdapat 8 kata kunci dalam moderasi beragama ; 1) Kemanusiaan ; penggunaan media sosial pada semua umat antar beragama memandang dari manusianya bukan dari cara sudut pandang berfikr yang berbeda sehingga tidak menimbulkan konflik intoleransi.2) Kemaslahatan ; penggunaan media sosial digitalisasi digunakan dengan kemaslahatan / secara bermanfaat bagi antara umat beragama dan memperhatikan aturan rambu rambu pada Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tantang Informasi Dan Transaksi Elektronik 3) Adil ; berlaku sanksi perdata dan pidana yang adil terhadap semua umat beragama yang menggunakan informasi dan menyebar informasi tidak benar, yang dapat menyebabkan perpecahan intolerasnsi konflik umat antar beragama.

4) Berimbang ; Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemeninfo) mengatur dan menyaring berita yang dianggap provokasi dan Kemenerian Agama perlu adanya keseimbangan dari pemerintah dalam pembinaan kerukunana umat antara beragama, pemertintah tidak boleh memihak pikah mayoritas maupun minoritas agama yang ada di Indonesia semua mendapatkan hak yang sama untuk dilindungi 5) Kemaslahatan Umum ; mensosialisasikan rumah moderasi di media sosial ,tentang pemanfaatan umum atau kemaslahatan umum bagi terciptanya kerukunaan umat beragama. dengan mengaktifkan rumah moderasi beragama yang sudah ada di perguruan tinggi seluruh Indonesi, berkerja sama dengan Kementerian Agama yang ada diseluruh wilayah Indonesia. dengan cara adanya pendirian kantor / ruangan yang ada di Kementerian Agama clilnik rmoderasi beragama, dimana apabila ada kasus kasus intolerasansi dapat mengadu secara langsung, kemudian dosen yang telah mendapatkan sertifikat moderasi beragama sebagai mediator penyelesaian konflik intoleransi antara umat beragama

6) Toleransi ; media sosial perlu mendukung toleransi dengan menyediakan ruang bagi guru, dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat mengajarkan dan mempraktekan nilai nilai Pancasila tentang makna toleransi antara umat beragama yang dapat diaskses melalui digitalisasi. 7) Anti Kekerasan ; media sosial digitalisasi mengkampanyekan tidak boleh adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terutama diskriminasi pelarangan menjalankan ibadah dan ajaran agama yang melekat atas keyakinan pada setiap umat beragama maupu kepercayaan 8) Penghormatan Kepada Tradisi ; media sosial digitalisasi harus menghormati setiap tradisi dan kebiasaan yang ada di setiap umat beragama dengan memiliki rasa empati dan saling menghormati akan tercipta kerukaunan antara umat beragama.

**D. Kesimpulan**

Penyelesaian Konflik Intoleransi Antara Umat Beragama dalam Politik Islam (*Fiqih Siyasah* ) dapat diselesaikan melalui ; Pertama, Politik perundang-undangan ( *Siyasah* *Dusturiyah*), Kedua, Politik Luar Negeri ( *Siyasah* *Dauliyah*) Ketiga, Politik keuangan dan moneter (*Siyasah* *Maliyah*) yaiatu melalui ; mengidentifikasi masalah dan cara-cara penangkalannya, ada resolusi konflik. mengembangkan promosi perdamaian antar umat beragama. penyesuaian sistem pendidikan agama. menjaga dan memelihara harmonisasi kerukunan umat antar beragama untuk menghindar perpecahan Pembatasan Pengaturan Penggunaan Teknologi Pada Era Digitalisai Dalam Intoleransi Antara Umat Beragama penggunaan media sosial Teknologi digitalisasi memeperhatikan pengguannaya dengan memperhatikan moderasi beragama melalui ; Kemanusiaan, Kemaslahatan, Adil, Kemaslahatan Umum, Toleransi, Anti Kekerasan Penghormatan Kepada Tradisi ;

Saran dari penulis terhadap penyelesaian konflik intoleransi atara umat beragama ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Agama saling bersinergi untuk mengatasi dan mencegah konflik intolerasnsi antara umat beragama dengan cara ; mensosialisaikan rumah moderasi beragama yang ada diseluruh Indonesia dan menumbuhkan nilai nilai Pancasila.

**Daftar Pustaka**

Alkohir Anggoro, Syahriza. *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum Issn Print 2356-4962 Issn Online 2598-6538 hal 86

Amirlullah.  [https://aceh.tribunnews.com/2022/07/16/*viral-sd-di-nias-larang-siswi-pakai-jilbab-orang-tua-murid-tak-terima-kepsep-ungkap-alasannya*](https://aceh.tribunnews.com/2022/07/16/viral-sd-di-nias-larang-siswi-pakai-jilbab-orang-tua-murid-tak-terima-kepsep-ungkap-alasannya)Callistasia Wijaya.

Azra, Azyurmardi moderasi Islam di Indonesia dari ajaran badah ke Prilau, Jakrta, Predana, Media Grup. 2020.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* Dalam Politik Kontemporer. Jurnal Siyasyah as-Syar'iyyah. No. 1. Vol. 2. 2013 Hal 626

Harruma, Issha. editor Nailufar, Nibras Nada. https://aliansisumutbersatu.org/asb-*pelarangan-beribadah-jemaat-gbi-filadelfia-bukan-yang-pertama*

Hoesen, K.H. Ibrahim. *Fiqih Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islamik Klasik.* Jurnal Ulumul Qur'an, No.2 Vol. IV 2003.

Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Al. Imrah.. Vol. 3, No. 1, 2018 .

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia

Kamali Mohammmada Hasyim the middle path of moderation in Islam . The Quranic Prinsipple of Wasthyiah . Oxford ; oxsford universitas Press. 2015

Kurnia, Nova. *Perkembangan Media Komunikasi dan Media Baru ; Implikasi dan Teori Komunikasi.* Jurnal Komunikasi Mediator. Terakreditasi Sinta. Vol 6 No 1 . 22 Deember 2021 hal 296

Natsir, Muhammad Natsir dan Wahid, Abdurrahman (Gus Dur). *Toleransi Beragama*. Jakarta. Gramedia. 2000

Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah ,Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Putri Marcellin, Adelline Tri. [https://www.aa.com.tr/id/nasional/*menag-indonesia-susun-5-strategi-hadapi*-isu-*intoleransi-antarumat-beragama*/2181436](https://www.aa.com.tr/id/nasional/menag-indonesia-susun-5-strategi-hadapi-isu-intoleransi-antarumat-beragama/2181436)

Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jurnal Samara. No. 1. Vol 2. 2011.

Sihab, Quraish*. Wastahyiah ; Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta lentera hati. 2019

Syarifudin, Lukman Hakim disampaikan pada *Pelatiaham Moderasi* bagi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diselenggarakan oleh kementeriam Agama dan LPDP berkerjasama dengan Unibersita Isalm Negeri Sunan Kalijaga Yoh=gyakarta, hotel Aveon Yogyakarta tanggal 9-13 Desember 2022.

Tatang Guritno, Editor Kristian Erdianto <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/18065451/riset-setara-institute-intoleransi-atas-kebebasan-beragama-berkeyakinan>

Wardiana, Wawan, (2002), Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, Makalah Seminar danPameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Unikom, Bandung.